

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

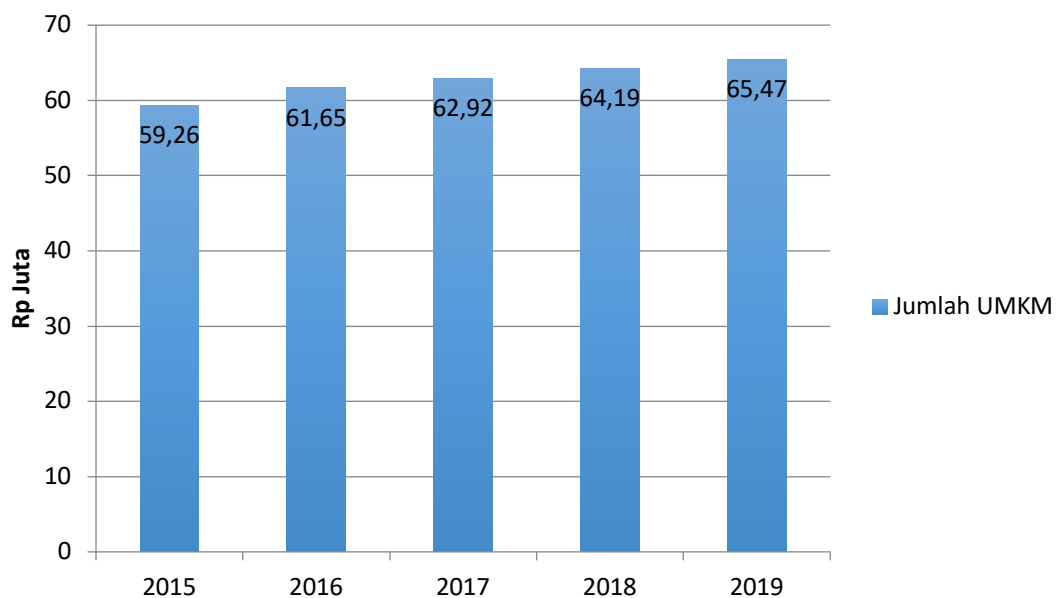
Dalam rangka mengupayakan keberhasilan proses pembangunan nasional, dibutuhkan sumber-sumber pendanaan negara yang cukup besar. Secara umum, ada 3 sektor yang menjadi sumber pendapatan negara yaitu pajak, sumber pendapatan bukan pajak, dan hibah. Pajak merupakan sumber pendapatan utama yang menyumbang persentase paling besar dibandingkan sektor-sektor pendapatan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memberikan kontribusi yang besar dalam menunjang perekonomian, menjalankan pemerintahan, dan penyediaan pelayanan umum seperti sarana pendidikan, transportasi, kesehatan, dan keamanan bagi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pajak berkontribusi lebih dari 70% penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada beberapa tahun terakhir. Seperti pada tahun 2021, sekitar 79% dari total pendapatan nasional Indonesia berasal dari pajak. Pajak sendiri terdiri dari berbagai macam jenis pajak, salah satunya Pajak UMKM yaitu pajak yang dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan bahwa UMKM dikenai PPh final sebesar 0,5% dengan ketentuan penghasilan bruto setahun lebih dari Rp 500 juta.

Perekonomian di Indonesia sedang mengalami kemajuan pesat di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan jumlah UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi membuat semakin banyak potensi UMKM untuk berkembang. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019. Jumlah tersebut naik 1,98% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 64,19 juta

unit. Jumlah tersebut mencapai 99,99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Sementara, usaha berskala besar hanya sebanyak 5.637 unit atau setara 0,01%. Sektor UMKM Juga berkontribusi sekitar 61,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau sekitar Rp. 8.952 triliun dari total Rp. 14.837 triliun pada 2018. Selain itu, UMKM juga menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja dan mampu menghimpun sekitar 60% dari total investasi di Indonesia.

Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah unit UMKM di Indonesia Tahun 2015 – 2019



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kegiatan perekonomian nasional tidak perlu diragukan lagi. Namun, di bidang perpajakan UMKM belum memberikan kontribusi yang dominan padahal sektor ini memiliki potensi wajib pajak yang besar. Potensi wajib pajak UMKM ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengupayakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Upaya ini akan mampu mengurangi permasalahan perpajakan di Indonesia, salah satunya penerimaan pajak. Berdasarkan data dari DJP tahun 2019, dari total penerimaan PPh keseluruhan yaitu berjumlah Rp 711,2 triliun, PPh final UMKM berkontribusi sebesar Rp 7,5 triliun atau 1,1% saja.

Berbagai macam kebijakan untuk membayar pajak diusahakan secara terus menerus oleh pemerintah. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima ataupun Diperoleh Wajib Pajak yang mempunyai Peredaran Bruto Tertentu. Dalam kebijakan ini, tarif PPh final diturunkan menjadi 0,5% yang awalnya adalah 1%. Kebijakan ini menggantikan kebijakan lama, Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Penurunan tarif ini dilakukan dengan tujuan mendorong Wajib Pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

Pada awal tahun 2020, wabah penyakit virus corona 2019 (COVID-19) yang sangat menular melanda hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kontak sosial yang membuat masyarakat harus menjaga jarak, bekerja/belajar dari rumah, dan mengatur pola hidup sehat. Adanya Pandemi covid-19 ini tentu memberikan dampak yang besar di berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian. Melemahnya transaksi keuangan mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada berkurangnya pendapatan rumah tangga yang menyebabkan turunnya daya beli atau konsumsi rumah tangga (Mangoting, 2021). Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini kemudian menyebabkan penurunan pendapatan negara, termasuk pajak sebagai salah sumber utama pendapatan negara. UMKM juga tentu saja terkena dampak buruk pandemi ini, sehingga ikut mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak (Listiyowati, 2021). Sebelum adanya pandemi, masalah kepatuhan pajak yang rendah sebenarnya adalah masalah yang sudah sering dihadapi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut Riyanti (2022), kepatuhan pajak mengacu pada perilaku atau tindakan menaati peraturan perpajakan yang berlaku.

Kondisi keuangan wajib pajak di masa pandemi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan UMKM menjadi harapan kepatuhan wajib pajak yang paling utama. Menurut Kemenkeu (2020), pandemi COVID-19 telah mengurangi seluruh aktivitas bisnis dalam negeri dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu sektor paling terdampak. Para pelaku UMKM mengalami penyusutan pendapatan yang mencapai lebih dari 50% akibat dijalankannya social distancing. Peneliti

Hernando & Wahyudin (2020) mengatakan bahwa dibuatnya peraturan social distancing ini maka pada bagian penjualan juga mengalami penyusutan. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan Kondisi keuangan UMKM selama pandemi Covid-19 banyak yang mengalami penurunan. Padahal sejatinya, semakin baik kondisi keuangan UMKM yang dilihat dari omset yang dihasilkan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Marlyna, dkk (2022) menyatakan bahwa kondisi keuangan UMKM berpengaruh terhadap kemauan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Antika, dkk (2020) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Salah satu upaya dari Kementrian Keuangan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar masalah perekonomian di Indonesia akibat pandemi COVID-19 segera stabil dan teratasi, adalah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya yaitu pemberian insentif pajak. Kebijakan insentif pajak ini bertujuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara yang sedang mengalami penurunan pesat akibat pandemi Covid-19 dan diharapkan dapat membantu pemulihan perekonomian nasional. Kebijakan insentif pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2020. Peraturan tersebut merupakan revisi dari PMK sebelumnya, yaitu PMK Nomor 44 Tahun 2020 tentang insentif pajak bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi corona. Lima kebijakan insentif perpajakan tersebut adalah insentif PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, angsuran PPh Pasal 25, pajak UMKM, dan PPN. Berdasarkan PMK Nomor 44 Tahun 2020, Pemerintah akan menanggung PPh Final PPh UMKM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sampai dengan Desember 2020. Pemberian insentif ini awalnya akan berlangsung selama 6 bulan, yakni dari bulan April sampai dengan September 2020 lalu diperpanjang hingga 31 Desember 2020. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, kebijakan insentif pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2021.

Berdasarkan hasil penelitian Walidain (2021), insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM di Kabupaten Kediri. Insentif pajak yang diberlakukan menjadi stimulus bagi Wajib Pajak UMKM untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Damayanti pada tahun 2020 menunjukkan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan pembatasan sosial membuat Kanwil dan KPP Pratama menggunakan berbagai saluran elektronik berupa email atau pesan dalam membangun dan menjaga komunikasi dengan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19 ini (Setiawan, 2021). Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah digitalisasi layanan pajak, yang dimaksud dengan digitalisasi layanan pajak yaitu layanan pajak yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa sistem e-filing, e-billing dan e-registration yang diberlakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem e-filing digunakan untuk menunjang proses pelaporan Surat Pemberitahuan dan sistem e-billing untuk mempermudah membayar pajak secara elektronik. Sementara e-registration untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan adanya sistem digitalisasi layanan pajak secara online, Wajib Pajak dapat menggunakannya tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak dan tidak perlu bertatap muka langsung dalam berurusan dengan pelayan pajak. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, penerapan sistem digitalisasi layanan pajak secara online juga sangat membantu dalam mengantisipasi penyebaran virus dengan mengurangi kerumunan masyarakat dan tetap menjaga jarak, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib. Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati, dkk (2021) menunjukkan hasil adanya pengaruh signifikan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun Wulandari (2021) menunjukkan hasil penelitian bahwa Digitalisasi Layanan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sosialisasi perpajakan. Menurut (Andriani & Herianti, 2015) Sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan

kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat diperoleh dari petugas pajak seperti penyuluhan, iklan-iklan dengan media cetak maupun elektronik yang dapat membantu para wajib pajak lebih mudah memahami dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan selama pandemi Covid-19 adalah upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjelaskan tentang sistem peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia selama pandemi Covid-19, misalnya peraturan tentang insentif pajak bagi UMKM. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan meningkatkan sifat partisipasi aktif dan efektif pada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Penelitian ini juga dilakukan oleh Antika dkk (2021) dan Walidain (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Andika (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan jumlah wajib pajak UMKM di Indonesia masih tidak sejalan dengan kontribusi pajak UMKM yang tercatat masih sangat rendah. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa kondisi keuangan, insentif pajak, digitalisasi layanan pajak, dan sosialisasi perpajakan tidak selalu memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian kali ini penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi yaitu **“Pengaruh Kondisi Keuangan, Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat Pandemi COVID-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang berhubungan dengan uraian yang telah diungkapkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Apa Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat Pandemi COVID-19?

2. Apa Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat Pandemi COVID-19?
3. Apa Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat Pandemi COVID-19?
4. Apa Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat Pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan beberapa fokus tujuan dari penelitian, yaitu untuk :

1. Menguji dan mengetahui apakah Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat Pandemi COVID-19.
2. Menguji dan mengetahui apakah Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat Pandemi COVID-19.
3. Menguji dan mengetahui apakah Digitalisasi Layanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat Pandemi COVID-19.
4. Menguji dan mengetahui apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM saat Pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi beberapa pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung diantaranya yaitu:

a. Bagi Penulis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta menjadi sarana bagi penulis untuk berlatih mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa perkuliahan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya, mampu mengembangkan dan menambah informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bagi Pemerintah

Pemerintah diwakili Direktorat Jenderal Pajak, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang.

d. Bagi Wajib Pajak UMKM

Untuk menambah pengetahuan wajib pajak agar memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah sistem untuk memberikan gambaran secara umum dalam penulisan skripsi, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca, dalam menganalisis hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Terdapat gambaran pembahasan dari penelitian ini yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang dibutuhkan dan terdapat konsep yang berkaitan dengan topik pada penelitian, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis yang akan diuji pada penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi dari objek yang diteliti, analisis dari data, pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya dan juga keterbatasan dalam penelitian.

